

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak kriminal atau pidana merupakan segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan, pelaku kriminalitas disebut sebagai orang kriminal dengan spesifikasi sebagai seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris (Khairani & Ariesa, 2019). Berdasarkan data yang diperoleh dari e-Manajemen Penyidikan (EMP) terjadi peningkatan fluktuatif jumlah tindak pidana di Indonesia. Pada tahun 2023 jumlah tindak pidana di Indonesia mencapai 394,001 kasus. Jumlah tindak pidana tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 22,29% dibandingkan tahun 2022 dan 43,14% dibandingkan dengan tahun 2021.

Salah satu konsekuensi bagi pelaku tindak pidana yang terbukti melanggar hukum pidana adalah hukuman penjara sehingga mereka akan ditahan dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk sanksi atas perbuatannya (Kurniansyah, 2022). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendefinisikan narapidana sebagai seseorang yang sedang menjalani hukuman akibat melanggar hukum pidana dan berada dalam tahanan atau penjara. Menurut Roeslan Saleh (dalam Kurniansyah, 2022) Pidana penjara adalah bentuk hukuman yang melibatkan pembatasan kebebasan seseorang dengan cara menjebloskannya ke dalam lembaga pemasyarakatan sehingga orang tersebut kehilangan kebebasannya dan terikat oleh aturan dan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga tersebut.

Meskipun harus menjalani tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, narapidana masih memiliki hak walaupun tidak sebanding dengan hak warga yang tidak terjerat hukum. Lembaga pemasyarakatan memiliki wewenang untuk mengakomodir hak-hak tahanan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Hak-hak tersebut meliputi: 1) menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; 2) menerima perawatan jasmani dan rohani; 3) memperoleh pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, dan kesempatan mengembangkan potensi; 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi; 5) mengakses layanan informasi; 6) menerima penyuluhan dan bantuan hukum; 7) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; 8) memperoleh bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; 9) diperlakukan secara manusiawi serta dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan tindakan yang membahayakan fisik maupun mental; 10) menerima layanan sosial; dan 11) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan didasarkan pada prinsip pengayoman, kesetaraan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, bimbingan, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, dengan kehilangan kebebasan sebagai satu-satunya penderitaan, serta menjamin hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu (Pasal 5). Sistem pemasyarakatan adalah sebuah sistem pembinaan yang melibatkan berbagai dimensi karena upaya untuk memulihkan hubungan yang harmonis merupakan masalah yang sangat kompleks (Santoso, 2013). Sebab

pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan bukan hanya pemenjaraan, melainkan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial atau menyatukan kembali narapidana dalam kehidupan bermasyarakat (Santoso, 2013).

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah menjalankan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk narapidana menjadi manusia yang utuh, menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, dan mencegah pengulangan tindakan pidana agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pembinaan narapidana dilakukan melalui pengayoman, pendidikan, dan pembimbingan guna membantu proses resosialisasi agar mereka dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Meskipun setiap lembaga pemasyarakatan memiliki pengklasifikasian kelas yang berbeda, tetapi pelayanan yang diberikan secara umum tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu membina narapidana menjadi individu yang lebih baik. Hal ini juga berlaku bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang di Jakarta.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta menjadi wadah bagi anak didik pemasyarakatan dalam menjalani pembinaan melalui berbagai layanan dan fasilitas yang disediakan salah satunya perpustakaan. Hal ini selaras dengan hak narapidana yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yaitu mendapatkan layanan informasi, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa. Perpustakaan memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dilayankan. Perpustakaan yang

terletak pada lembaga pemasyarakatan merupakan perpustakaan khusus karena pengguna pelayanan perpustakaan lembaga pemasyarakatan bersifat khusus, yaitu narapidana. Perpustakaan khusus memiliki karakteristik yang unik berdasarkan fungsinya, subjek yang diurus, koleksi yang dikelola, pengguna yang dilayani, serta posisinya (Bella et al., 2019). Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta merupakan sebuah sarana penunjang bagi narapidana dalam melakukan kegiatan keterampilan dan mendapatkan pengetahuan.

Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta memiliki karakteristik yang unik, menjadikannya objek yang menarik untuk diteliti. Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta membawahi dua perpustakaan yang terintegrasi, yaitu Perpustakaan Masjid Baiturrahman dan Perpustakaan Gereja Jemaat Petrus. Ketiga perpustakaan tersebut berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta. Selain itu, Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta adalah program kemandirian narapidana yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan praktis para narapidana. Melalui program ini, narapidana dilatih untuk melakukan kegiatan budidaya dan membuat karya kreativitas. Selain itu, melalui program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada perpustakaan ini juga berhasil mencetak sarjana dari kalangan narapidana.

Menurut Zybert (dalam Tiftazani, 2017) perpustakaan di lembaga pemasyarakatan memiliki peran vital dalam memperbaiki pribadi narapidana dengan menyediakan dukungan dan fasilitas untuk membaca yang bertujuan

mengurangi perilaku negatif dan memenuhi kebutuhan emosional serta intelektual individu. Membaca juga membantu mengembangkan aspek positif kepribadian, meningkatkan apresiasi terhadap seni, estetika, dan pendidikan, serta mempersiapkan narapidana untuk kehidupan pasca pembebasan. Keberadaan perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta sangat mendukung upaya pembinaan narapidana menuju pemulihan yang optimal dalam penanggulangan masalah sosial. Peran strategis perpustakaan ini juga membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap narapidana, menciptakan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh dan mengubah hidup mereka melalui bacaan yang memberi inspirasi dan motivasi (Bella et al., 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk memahami bagaimana Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta berperan dalam proses pembinaan dengan upaya memberikan kebebasan beraktivitas bagi narapidana untuk mengeksplorasi diri, menjadi wadah rekreasi untuk menghilangkan rasa jenuh serta menjaga kesehatan mental, dan membantu narapidana mengontrol perilaku mereka dengan upaya pemberdayaan narapidana untuk mengembangkan keterampilan praktis serta meningkatkan kualitas hidup narapidana selama masa tahanan. Hal inilah yang menjadi landasan untuk melakukan penelitian dengan judul, “Peran Perpustakaan dalam Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini merujuk pada sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana peran perpustakaan dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perpustakaan dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta membentuk perpustakaan dengan tujuan sebagai wadah narapidana dalam mendapatkan informasi dan bahan bacaan. Selain mendapatkan haknya narapidana secara tidak langsung dibina kepribadiannya terutama dalam hal informasi dan pengetahuan yang diharapkan mampu menumbuhkan kepribadian positif sesuai dengan norma yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur di bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi dan tambahan materi dalam mata kuliah Perpustakaan Umum & Khusus, khususnya dalam mendalami topik mengenai peran perpustakaan di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang termasuk ke dalam perpustakaan khusus.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis terkait peran perpustakaan dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta, terutama dalam pengembangan jenis koleksi bahan bacaan dan kegiatan keterampilan literasi untuk mendukung proses pembinaan narapidana melalui Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta.

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta, Jalan Bekasi Timur Raya Nomor 170, RT. 8/RW. 14, Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta. Waktu penelitian yaitu selama 8 bulan terhitung dari bulan September 2023 – Mei 2024.

1.6 Batasan Istilah

Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian dibatasi agar tidak terjadi salah pengertian. Berikut batasan istilah yang digunakan:

1. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat di mana narapidana menjalani pembinaan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan. Lembaga pemasyarakatan yang menjadi fokus penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta.

2. Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan

Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan adalah perpustakaan khusus yang berada di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan dan dioperasikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan oleh bidang bimbingan kemasyarakatan. Perpustakaan yang menjadi objek penelitian adalah Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta. Berdasarkan fakta di tempat penelitian, Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta membawahi dua perpustakaan yang terintegrasi, yaitu Perpustakaan Masjid Baiturrahman dan Perpustakaan Gereja Jemaat Petrus. Penelitian ini berfokus pada Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta.

3. Narapidana

Narapidana merujuk kepada seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan karena terbukti melakukan tindak pidana. Dalam konteks penelitian ini, narapidana yang menjadi objek penelitian adalah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang Jakarta.